

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jumlah penduduk miskin dan pengangguran dari tahun ke tahun semakin meningkat. Penduduk yang miskin tersebut disebabkan karena tidak memiliki pekerjaan (pengangguran). Sejak pemerintahan orde lama, orde baru, hingga orde reformasi sekarang ini, dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur, baik materil maupun spiritual, pemerintah telah melakukan pembangunan di berbagai bidang secara berkesinambungan (Sudrajad, 2011:1). Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran (Badan Pusat Statistik Jawa Barat). Menurut data pada Badan Pusat Statistik jumlah penduduk miskin Maret 2020 di daerah perkotaan naik sebanyak 1,3 juta orang (dari 9,86 juta orang pada september 2019 menjadi 11,16 juta orang pada Maret 2020) sementara itu daerah pedesaan naik sebanyak 333,9 ribu orang (dari 14,93 juta orang pada september 2019 menjadi 15,26 juta orang pada Maret 2020) (Statistik, 2020). Melihat realita tersebut, Indonesia menawarkan solusi berupa zakat, karena zakat selain sebagai instrumen ibadah juga memiliki sisi sosial ekonomi yang sangat kuat.

Menurut Firdaus, Beik, Juanda, dan Irawan berdasarkan studi BAZNAS dan FEM (Fakultas Ekonomi Dan manajemen) di IPB, potensi zakat di Indonesia mencapai Rp. 217 triliun, atau setara dengan 3,4 persen PDB Indonesia tahun 2010. Melihat potensi tersebut, negara Indonesia membentuk badan atau organisasi yang khusus mengurus zakat. Tidak hanya itu negara Indonesia juga mengeluarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat.

Organisasi yang mengelola zakat ada dua macam, yaitu: 1) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), organisasi ini merupakan bentukan dari pemerintah yang dinaungi Kementerian Agama, mulai dari tingkat nasional, provinsi hingga kabupaten. 2) Lembaga Amil Zakat (LAZ), di mana organisasi ini bergerak dalam bidang sosial dan agama yang dibentuk oleh masyarakat. Dengan adanya lembaga pengelolaan zakat pemerintah mengharapkan zakat dapat dikelola secara optimal dan memberikan dampak positif bagi penerimanya. Baik itu diberikan dalam bentuk konsumtif maupun produktif.

Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk sepenuhnya atau prakasa masyarakat dan merupakan badan hukum tersendiri, serta dikukuhkan oleh pemerintah. Amil zakat adalah mereka yang melakukan segala kegiatan yang berkaitan dengan urusan zakat, mulai dari proses penghimpunan, sampai ke proses pendistribusiannya, serta tugas pencatatan masuk dan keluarnya zakat tersebut (Didin Hafidudin:2007).

LAZ Thoriqotul Jannah Indonesia pada pertahun 2021 berhasil menghimpun dana umat islam diberbagai wilayah regional ini senilai Rp. 2,6 miliar. Dana sebesar ini dimobilisasi melalui Zakat, Infaq, dan Wakaf (Laporan penghimpun Dan Zakat, Infaq, dan Wakaf Zakat Center, Semptember 2021). Dalam penyaluran dan zakat produktifnya, LAZ Thoriqotul Jannah indonesia mempunyai program E-Man (Ekonomi Mandiri). Program E-man adalah program pemberdayaan LAZ Thoriqotul jannah Indonesia bagi para mustahik dalam meningkatkan ekonomi yang berbasis kecil dan mikro dalam meningkatkan perekonomian masyarakat kurang mampu. Pada umumnya, program E-Man ini disalurka dalam betuk uang yang digunaka sebagai modal dan perlengkapan, misal: gerobak, sepeda, serta alat penunjang usaha mustahik yang lainnya.

Penunaian zakat merupakan langkah nyata untuk membangun sinergi sosial untuk mengembangkan yang dapat dikembangkan dalam

konteks kehidupan modern, misalnya orang kaya yang memiliki harta dapat menyurkan zakat kepada lembaga lembaga Baitul Mal untuk didayagunakan. Kemudian oleh Badan atau Lembaga tersebut dana zakat itu diwujudkan dalam bentuk pemberian modal untuk diberikan kepada para mustahik usaha mikro kecil. Berikut adalah data penerimaan bantuan modal usaha binaan di zakat center:

Tabel 1.1
Data Penerimaan Bantuan Modal Usaha Binaan Zakat Center Thoriqotul
Jannah Indonesia

NO.	WILAYAH	KOTA/KAB	KECAMATAN	JUMLAH MB	TOTAL
1.	Cirebon	Kota Cirebon	Harjamukti	20	107
			Kejaksan	3	
			Kesambi	25	
			Lemahwungkuk	8	
			Pekalipan	3	
		Kab. Cirebon	Beber	1	
			Gunung Jati	12	
			Kedawung	2	
			Mundu	8	
			Plumbon	2	
			Suranenggala	11	
			Talun	7	
			Weru	4	
			Tengah Tani	1	
2.	Kuningan	Kab. Kuningan	Cipucung	1	22
			Kramatmulya	2	
			Kuningan	13	
			Sindangagung	6	
3.	Ciledug	Ciledug	Ciledug	36	36

NO.	WILAYAH	KOTA/KAB	KECAMATAN	JUMLAH MB	TOTAL
4.	Indramayu	Kab.	Karangampel	21	25
		Indramayu	Juntinyuat	4	
Total				190	190

Sumber: Data Base Mitra Binaan Zakat Center Thoriqotul Jannah Indonesia, 2021

Dapat dilihat bahwa bantuan modal usaha pada Zakat Center untuk Usaha Mikro Kecil Mustahik terbagi empat wilayah diantaranya ada Cirebon, Kuningan, Ciledug, dan Indramayu. Dimana pada wilayah Cirebon ini terbagi menjadi dua, yaitu Kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon sejumlah 107 Penerima Bantuan Usaha Mikro Kecil atau Mitra Binaan Zakat Center Thoriqotul Jannah Indonesia. Upaya pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan sebetulnya bukan hal yang baru. Salah satu cara untuk menanggulangi kemiskinan adalah dengan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Pada dasarnya, tujuan dari adanya pengelolaan zakat produktif adalah meningkatkan nilai manfaat dari dana zakat tersebut sehingga tidak hanya bernilai konsumtif bagi penerimanya. Pemerintah juga mengharapkan dengan adanya pendayagunaan zakat produktif ini, dapat mengubah status orang yang awalnya sebagai penerima zakat (mustahik) menjadi orang yang memberi zakat (muzakki). LAZ Thoriqotul Jannah Indonesia dalam pendayagunaan zakat produktifnya dilakukan melalui program E-Man. Program E-Man adalah program pemberian modal usaha serta pembinaan secara intensif bagi mustahik, sehingga dapat mengubah status mereka yang awalnya mustahik menjadi muzakki.

Namun dari penelitian awal yang peneliti lakukan selama PPL (Praktik Pengalaman Lapangan) di LAZ Thoriqotul Jannah Indonesia, bahwa mustahik yang terdaftar pada program E-Man di Zakat Center tidak semuanya mengalami peningkatan perkembangan dari usaha yang dijalankannya, bahkan terkadang usaha yang digelutinya mengalami kebangkrutan atau gulung tikar.

Penyaluran dana zakat yang diterapkan di Zakat Center Thoriqotul Jannah Indonesia kabupaten Cirebon untuk modal usaha mikro kecil termasuk kategori penyaluran secara produktif. Perkembangan metode penyaluran dana zakat untuk modal usaha yang saat ini mengalami perkembangan pesat baik menjadi sebuah objek kajian ilmiah dan penerapannya di berbagai Lembaga Amil Zakat yaitu metode pendayagunaan secara produktif. Seperti halnya, Ibu Husnul Khotimah yang terlihat bahagia karena telah mendapatkan bantuan modal usaha mikro kecil. Wanita yang bertempat tinggal di Desa Sampiran Blok Benjaran Rt.02/Rw.06 Kecamatan Talun ini merupakan salah satu mustahik binan Zakat Center Thoriqotul Jannah Indonesia. Beliau tidak tahu bagaimana usaha kerajinan tangannya berupa bunga plastik kalau tidak mendapatkan bantuan tersebut. Namun kebingungan itu terjawab setelah mendapatkan bantuan modal usaha dari Zakat Center Thoriqotul Jannah Indonesia. Alhamdulillah cukup membantu dan cukup lancar usaha dagangannya (Wawancara dengan Ibu Husnul Khotimah, mitra binaan Zakat Center, Tanggal 25 September 2021, Pukul. 10:00 WIB).

Berdasarkan fenomena gap yang telah penulis paparkan di atas dapat disimpulkan bahwa tidak selamanya antara teori yang ada dengan kejadian di lapangan menunjukkan hasil yang sama. Hal ini diperkuat dengan adanya *reseach gap* dari penelitian-penelitian terdahulu. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Putri Rahmanissa Tri Puji Utami pada tahun 2018 dengan judul “Pengaruh Bantuan Modal, Pelatihan Kerampilan dan Pendampingan Terhadap Peningkatan Pendapatan Mustahik Pada Pemberdayaan Zakat, Infaq dan shadaqah Baznas Kota Yogyakarta”, (Putri, 2016). Penelitian ini menunjukkan bahwa bantuan modal dan pendampingan memiliki pengaruh terhadap peningkatan pendapatan. Seta penelitian yang dilakukan oleh Early Maghfiroh Innayati pada tahun 2016 dengan judul “Pengaruh pelatihan, modal usaha, dan Pendampingan Terhadap Kesejahteraan Mustahik (Studi Pada Program Institut Mentas Unggul Dompot Dhuafa Yogyakarta)”, penelitian ini menunjukkan bahwa

bantuan modal tidak memiliki pengaruh positif (negatif) terhadap kesejahteraan mustahik.

Penulis tertarik menganalisis suatu program yang diterapkan Zakat Center Thoriqotul Jannah Indonesia yaitu program dana produktif dalam pemberdayaan modal usaha mikro untuk tujuan dalam mengentaskan kemiskinan pada umat islam. Apakah program yang diterapkan oleh suatu Lembaga Amil Zakat melalui pemberian bantuan modal usaha berpengaruh tidak terhadap perkembangan usaha mikro kecil binaan di Zakat Center, dan adakah pengaruh skill terhadap perkembangan usaha mikro kecil binaan di Zakat Center, serta adakah pengaruh pembinaan terhadap perkembangan usaha mikro kecil binaan di Zakat Center. Maka penulis bermaksud mengkaji masalah ini dengan penelitian yang dituangkan dalam kripsi dengan judul “Faktor-faktor yang mempengaruhi Perkembangan Usaha Mikro Kecil Binaan Di Zakat Center Thoriqotul Jannah Indonesia Kabupaten Cirebon.”

B. Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Penelitian ini termasuk kedalam wilayah kajian Ekonomi Moneter dan Keuangan Publik dengan topik Keuangan Publik Islam/Keuangan Publik Sosial karena ada relevansi dengan judul penelitian yang peneliti angkat terkait pengaruh bantuan modal, skill, dan pembinaan terhadap perkembangan usaha mikro kecil binaan di Zakat Center Thoriqotul Jannah Indonesia.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif yaitu suatu penelitian yang bentuk deskripsinya dengan angka atau numerik (statistik). Dengan pengamatan yang sering dipake adalah kuesioner (angket). Kuesioner atau angket berisi beberapa pertanyaan tentang persepsi

atau pandangan terhadap masalah yang diteliti. Serta digunakan juga pedoman wawancara agar hasil penelitian lebih akurat.

2. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini adalah penelitian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan usaha mikro kecil binaan di zakat center thoriqotul jannah Indonesia diantaranya ada beberapa faktor yaitu bantuan modal, skill dan perkembangan usaha itu sendiri.

3. Pembatasan Masalah

Karena keterbatasan literatur, biaya, tenaga dan waktu maka masalah ini dibatasi pada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan usaha mikro kecil diantaranya yaitu bantuan modal, skill dan pembinaan itu sendiri.

4. Pertanyaan Penelitian

Dilihat dari segi latar belakang masalah maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Adakah pengaruh bantuan modal terhadap perkembangan usaha mikro kecil binaan di Zakat Center Thoriqotul Jannah Indonesia?
- b. Adakah pengaruh skill terhadap perkembangan usaha mikro kecil binaan di Zakat Center Thoriqotul Jannah Indonesia?
- c. Adakah pengaruh pembinaan terhadap perkembangan usaha mikro kecil binaan di Zakat Center Thoriqotul Jannah Indonesia?
- d. Adakah pengaruh bantuan modal, skill, dan pembinaan terhadap perkembangan usaha mikro kecil binaan di Zakat Center Thoriqotul Jannah Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh bantuan modal terhadap perkembangan usaha mikro binaan di Zakat Center Thoriqotul Jannah Indonesia.

- b. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh skill terhadap perkembangan usaha mikro binaan di Zakat Center Thoriqotul Jannah Indonesia.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pembinaan terhadap perkembangan usaha mikro binaan di Zakat Center Thoriqotul Jannah Indonesia.
- d. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh bantuan modal, skill, dan pembinaan terhadap perkembangan usaha mikro binaan di Zakat Center Thoriqotul Jannah Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Secara Teoretis

Secara Teoretis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:

- 1) Pengembangan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang kelembagaan syariah khususnya tentang Lembaga Amil Zakat.
- 2) Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dari setiap pembaca agar dapat digunakan sebagai tambahan bacaan sumber data dalam penulisan.
- 3) Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah referensi dibidang karya ilmiah.

b. Secara Praktis

1) Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana atau bahan informasi untuk mengetahui apakah bantuan modal usaha berpengaruh terhadap perkembangan usaha mikro kecil binaan di Zakat Center Thoriqotul Jannah Indonesia .

2) Bagi Zakat Center Thoriqotul Jannah Indonesia

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi zakat center sebagai bahan evaluasi atas peran Lembaga Amil Zakat

dalam pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha mikro.

3) Bagi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan yang sangat berguna dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya yang tertarik pada masalah yang terkait, khususnya dalam Lembaga Amil Zakat di Indonesia.

4). Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat sebagai acuan bijak dalam berzakat serta pemanfaatan zakat bagi mustahiq. Terutama penerima dana dari Zakat Center Thoriqotul Jannah Indonesia.

D. Penelitian Terdahulu

Setelah melakukan penelitian dari berbagai sumber, akhirnya penulis menemukan beberapa penelitian yang menjadi pembanding dan acuan. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar penelitian yang dilakukan penulis tidak sama atau menghindari anggapan adanya plagiarisme. Berikut adalah penelitian terdahulu yang penulis dapatkan:

Pertama, Azhari (Skripsi Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel, 2018). Dalam artikelnya menjelaskan tentang pengaruh pendayagunaan zakat produktif terhadap pertumbuhan Usaha Mikro Mustahiq pada Program Jatim Makmur BAZNAZ Jawa Timur. Jenis penelitian ini adalah analisis kuantitatif. Hasil penelitian beliau menyatakan bahwa berdasarkan perhitungan PLS koefisien hasil pengujian hipotesis (path modeling) zakat produktif terhadap pertumbuhan usaha mikro sebesar 0,837 dan T-statistic sebesar 9.835 dan p-value sebesar 0.000. Jadi, nilai koefisien path lebih dari 1,96 serta nilai p-value berada di angka yang lebih kecil dari 0,05 atau 5%, sehingga hipotesis adanya pengaruh pendayagunaan zakat produktif terhadap pertumbuhan usaha mikro diterima. Sedangkan hipotesis adanya pengaruh pertumbuhan

usaha mikro terhadap penyerapan tenaga kerja dengan T-statistic sebesar 0.919 dan p-value sebesar 0.000. Jadi, nilai koefisien path 26.049 lebih dari 1,96 serta nilai p-value berada di angka yang lebih kecil dari 0,05 atau 5% menunjukkan bahwa hipotesis yang kedua juga diterima. Artinya semakin besar manfaat, hasil dan juga besaran zakat produktif yang diberikan kepada mustahiq berpengaruh terhadap tingkat pertumbuhan usaha mikro, dan semakin tinggi tingkat pertumbuhan usaha mikro maka dapat menaikkan indikator penyerapan tenaga kerja. Penulisan ini terlalu banyak teori namun secara substansi penulisan ini sangat baik dalam karya tulis ilmiah. Pada penelitian ini terdapat beberapa variabel yang sama yang dapat digunakan dalam penelitian ini yaitu pendayagunaan dana zakat, modal usaha dan perkembangan usaha mikro. Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu penelitian sebelumnya dalam literatur review nya tidak ditulis dengan penyajian yang baik dan benar sesuai pedoman karya tulis ilmiah.

Kedua, Handimasrsya (Skripsi Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro, 2017). Dalam artikelnya permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana pemberdayaan dan bagaimana zakat produktif berpengaruh dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) di Kota/Kabupaten Malang. Jenis penelitian ini adalah dengan metode kuantitatif. Hasil dari penelitian ini adalah dana bantuan zakat berupa modal yang disalurkan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan usaha mustahiq yang berarti bahwa dana zakat yang diberikan dalam bentuk bantuan modal dapat meningkatkan pertumbuhan usaha. Dalam penelitian ini terdapat beberapa variabel yang sama yang dapat digunakan penulis yaitu bantuan modal usaha dan perkembangan usaha. Adapun perbedaannya yaitu lokasi yang digunakan peneliti studi kasus di BAZNAS kota malang, peneliti menggunakan tiga variabel independen sedangkan penelitian terdahulu menggunakan satu variabel independen yaitu bantuan modal usaha.

Ketiga, Aprilia (Skripsi Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2018). Dalam artikelnya permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah apakah bantuan modal usaha produktif akan berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan mustahiq Baitul Mal di Aceh. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modal usaha memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan pendapatan mustahik. Adapun tingkat persentase pengaruhnya 21,2%. Adapun perbedaannya dalam penelitian yang dilakukan menggunakan teknik pengambilan sample populasi sedangkan pada penelitian terdahulu menggunakan stratied random sampling atau pengambilan sample berdasarkan srata (tingkatan) didalam populasi, pada penelitian terdahulu juga hanya terdapat satu variabel independen yaitu bantuan modal usaha sedangkan penelitian ini terdapat tiga variabel independen yaitu bantuan modal, skill, dan pembinaan. Kesimpulan penelitian ini adalah menunjukkan bahwa adanya pengaruh bantuan modal usaha terhadap peningkatan pendapatan pada Baitul Mal Aceh. Hal ini dibuktikan dengan jumlah mustahiq (responden) yang mendapatkan bantuan modal usaha pada tahun 2018. Penulisan ini sudah cukup baik hanya saja untuk variabel nya bisa ditambahkan agar ada bahan perbandingan untuk penelitian lebih bagus.

Keempat, Maulidya (Jurnal Ekonomi Islam Fakultas Ekonomikan dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya, 2021). Dalam artikelnya permasalahan utama yang diangkat adalah bagaimana pendayagunaan dana zakat yang dilakukan oleh akat center gresik dalam pengembangan usaha mikro. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif. Hasil dari penelitian ini adalah penelitian menunjukkan bahwa ada perubahan antara sebelum dan sesudah diberi zakat produktif. Hal ini ditunjukkan dari para mustahiq (responden) ini mengalami kenaikan dalam pendapatan sehingga mereka mampu menjual produk yang lebih beragam. Dalam penelitian ini terdapat persamaan yaitu sama-sama menggunakan metode pendekatan kuantitatif.

Adapun perbedaannya yaitu pada penelitian terdahulu hanya menggunakan satu variabel independen sedangkan penelitian yang dilakukan terdapat 3 variabel yaitu bantuan modal, skill, dan pembinaan . Sebaiknya penulis agar menambahkan variabelnya lagi.

Kelima, Burhanuddin (Jurnal Ekonomi Islam Program Studi Ekonomi Syariah FAI-UIKA Bogor, 2013). Dalam artikelnya dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa suksesnya pengelolaan zakat produktif dalam upaya mengangkat kesejahteraan mustahiq yang dilaksanakan oleh PMA A-Bunyan dapat dilihat dari pembinaan, pelatihan, pengawasan, serta tabungan mustahik. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan dan bagaimana zakat produktif berpengaruh terhadap Perkembangan Usaha Masyarakat Mandiri Club di PMA Al-Bunyan Bogor. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif. Kesimpulan penelitian ini adalah berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Zakat Produktif sangat berpengaruh terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil. Hal ini dapat ditunjukkan dari para mustahiq (responden) yang menerima bantuan dan pada saat ini menjadi seorang muzakki. Pada penulisan ini penulis sudah sangat baik dalam memilih teori namun didalam literatur review penulis kurang baik sehingga hal ini dapat menjadikan ketidakpuasan dalam menyajikan literatur review seperti yang sedang dilakukan penulis saat ini.

Keenam, Handani (Jurnal Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019). Dalam artikelnya permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah apakah bantuan modal usaha dan pendampingan akan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Usaha MikroKecil dan Menengah (UMKM) Binaan Badan Amil Zakat Nasional di Kota Jambi. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Hasil penelitian ini adalah menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif bantuan modal usaha terhadap pendapatan UMKM binaan BaZNAS. Hal ini dapat ditunjukkan dari nilai koefisien regresi sebesar 0,339. Adapun perbedaan pada

penelitian terdahulu hanya terdapat dua variabel independen sedangkan penulis terdapat tiga variabel independen. Penulisan ini terlalu banyak teori namun secara keseluruhan sudah baik serta sebaiknya didalam literatur review sajikan juga apa yang membedakan dengan penelitian lainnya.

Ketujuh, Widayat (Tesis Program magister Ekonomi dan Studi Pembangunan Ekonomi sumber dan Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010). Dalam artikelnya Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah apakah pemberian pelatihan dan modal usaha akan berpengaruh signifikan serta bagaimana pengaruhnya cara-cara mengolah usaha terhadap Pendapatan Anggota Program Pemberdayaan Masyarakat Perspektif Gender (P2M-BG) di Kecamatan Tanon Kabupaten Cirebon. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Hasil penelitian ini adalah menunjukkan bahwa semakin besar bantuan modal yang digunakan semakin besar pula pendapatan yang didapatkan, sebaliknya kecil bantuan modal semakin kecil pula pendapatan yang didapatkan. Pada penelitian terdahulu ini terdapat beberapa variabel yang sama yang dapat digunakan penulis yaitu bantuan modal dan pelatihan. Adapun perbedaannya yaitu lokasi yang dipakai di kecamatan tanon kabupaten cirebon sedangkan penulis melakukannya di Lembaga Zakat Center Kabupaten Cirebon.

Kedelapan, Winoto (Skripsi Jurusan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang, 2011). Dalam artikelnya Permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah apakah dana zakat produktif berpengaruh positif signifikan terhadap keuntungan mustahiq penerima zakat (Studi kasus BAZ di Kota Semarang). Jenis penelitian ini adalah penelitian uji beda. Hasil penelitian ini adalah terdapat perbedaan total pengeluaran rumah tangga, penerima usaha, pengeluaran usaha dan keuntungan usaha sebelum dan setelah menerima bantuan modal. Hal ini dibuktikan dengan hasil regresi pada tingkat 5% menunjukkan variabel modal usaha berpengaruh positif dan signifikan

terhadap keuntungan usaha setelah menerima bantuan modal. Adapun perbedaannya pada penelitian terdahulu hanya terdapat satu variabel independen sedangkan penulis terdiri tiga variabel independen. Penulisan ini terlalu banyak tanda baca, namun secara teori sudah sangat bagus dan kuat.

Kesembilan, Astuti (Jurnal Islami Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Hidayatullah Balikpapan, 2019). Dalam artikelnya Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah Bagaimana Peranan Zakat Produktif dalam Perkembangan Usaha Mikro Mustahiq (Studi Kasus BMT Assyafi'iyah di Kota Gajah Lampung Tengah). Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah peranan zakat produktif dalam pengembangan usaha sudah berperan baik. Presentase peranan Baitul Mal Assyafi'iyah dalam mengembangkan usaha mustahiq mencapai 98%. Adapun perbedaannya pada penelitian terdahulu hanya terdapat satu variabel independen sedangkan penulis terdiri tiga variabel independen. Penulisan ini terlalu banyak tanda baca, namun secara teori sudah sangat bagus dan kuat.

Kesepuluh, Utami (Jurnal Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, 2016). Dalam artikelnya penelitian ini menunjukkan bahwa bantuan modal dan pendampingan memiliki pengaruh terhadap peningkatan pendapatan. Terdapat persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu mengangkat tentang apakah bantuan, skill, dan pembinaan akan berpengaruh terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil binaan Zakat Center Thoriqotul Jannah Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran

Peran dana zakat dalam kehidupan sosial masyarakat sangatlah dibutuhkan. Karena dari zakat memiliki beberapa keuntungan pada sudut pandang sosial, karena berlakunya yaitu suatu sistem siklus harta yaitu agar harta yang ada pada setiap muzakki tidak berkumpul pada satu orang saja akan tetapi berputar pada mustahik zakat sehingga keberadaan harta

tersebut dapat dirasakan oleh mustahik. Karena tingkat kriminalitas pada suatu negara dapat diminimalisir dengan difungsikannya zakat.

Zakat yang diberikan kepada mustahik akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka apabila dikonsumsi pada kegiatan produktif. Penyaluran zakat secara produktif sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan, ketidakadaan modal kerja, dan kekurangan lapangan kerja, dengan adanya masalah tersebut maka perlu adanya perencanaan yang dapat mengembangkan zakat bersifat produktif tersebut.

Sistem penyaluran zakat yang bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan upaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha, serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung.

Program penyaluran dana zakat tersebut sebagai upaya kegiatan yang diarahkan untuk memperbesar akses pendapatan ekonomi masyarakat dalam mencapai kondisi sosial-budaya terutama ekonomi yang lebih baik, sehingga masyarakat diharapkan menjadi lebih mandiri dengan kualitas kehidupan dan kesejahteraan yang lebih baik pula.

Dana zakat untuk kegiatan produktif akan lebih optimal bila dilaksanakan Lembaga Amil Zakat karena LAZ sebagai organisasi yang terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat, mereka tidak memberikan zakat begitu saja melainkan mereka mendampingi, memberikan pengarahan serta pelatihan agar dana zakat tersebut benar benar dijadikan modal kerja sehingga penerima zakat tersebut memperoleh pendapatan yang layak dan mandiri.


Zakat Center Thoriqotul Jannah Indonesia menyalurkan dana zakat produktif pada suatu program yang kemudian dikembangkan yaitu

program Pemberdayaan Ekonomi, program ini adalah program pemberdayaan pembinaan umat atau mustahiq produktif dengan memberikan bantuan modal usaha yang disalurkan untuk bantuan modal yang berupa uang. Dengan bantuan modal usaha yang diberikan oleh Zakat Center, mustahik dapat mengembangkan usaha mereka dan bisa meningkatkan pendapatan mereka.

Dalam hal ini kerangka yang digunakan bermula dari ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan usaha mikro kecil binaan di Zakat Center Thoriqotul Jannah Indonesia diantaranya yaitu bantuan modal, skill dan pembinaan yang diberikan oleh Lembaga Amil Zakat Center Thoriqotul Jannah Indonesia. Keberadaan Zakat Center diharapkan dapat mengembangkan usaha mikro kecil bagi penerimanya.

Penelitian ini ditunjukan untuk mengetahui apakah bantuan modal , skill, dan pembinaan yang diberikan melalui program E-Man yang disalurkan oleh Lembaga Amil Zakat Center berpengaruh terhadap perkembangan usaha mikro kecil binaan zakat center.

Gambar 1.1



Keterangan :

- : Pengaruh masing-masing variabel
- H1 : Pengaruh modal usaha (X1) terhadap perkembangan usaha mikro kecil (Y)
- H2 : Pengaruh skill (X2) terhadap perkembangan usaha mikro kecil (Y)
- H3 : Pengaruh pembinaan (X3) terhadap perkembangan usaha mikro kecil (Y)
- H4 : Pengaruh modal (X1), skill (X2), Pembinaan (X3) sama-sama

Hubungannya antara modal usaha dan perkembangan usaha mikro kecil adalah perlu kita ketahui bahwa uang dalam sebuah usaha sangat diperlukan. Yang menjadi persoalan disini bukanlah penting tidaknya modal, karena keberadaannya memang sangat diperlukan, akan tetapi bagaimana mengelola modal secara optimal sehingga bisnis yang dijalankan dapat berjalan lancar menurut Amirullah.

F. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan yang telah dirumuskan pada sebelumnya, maka hipotesis penelitian yang diajukan adalah:

- H1 : Ada pengaruh positif bantuan modal terhadap perkembangan usaha mikro kecil binaan di Zakat Cente Thoriqotul Jannah Indonesia Kabupaten Cirebon.
- H2 : Ada pengaruh positif skill terhadap perkembangan usaha mikro kecil binaan di Zakat Center Thoriqotul Jannah Indonesia Kabupaten Cirebon.
- H3 : Ada pengaruh positif pembinaan terhadap perkembangan usaha mikro kecil binaan di Zakat Center Thoriqotul Jannah Indonesia Kabupaten Cirebon.

H4 : Ada pengaruh positif bantuan modal, skill, dan pembinaan terhadap perkembangan usaha mikro kecil binaan di Zakat Center Thoriqotul Jannah Indonesia Kabupaten Cirebon.

G. Sistematika Penulisan

Agar memperoleh pembahasan yang sistematis dan tersusun rapih, maka penulis perlu menyusun sistematika penulisan dengan sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, Pada Bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI, Dalam Bab ini diuraikan mengenai landasan teori yang digunakan oleh penulis untuk menganalisis masalah yang akan dibahas dan dikaji dalam penelitian ini, serta sebagai kerangka acuan dalam penulisan dalam Bab IV mengenai pembahasan dan hasil penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN, Pada Bab ini berisi waktu dan tempat penelitian, populasi dan sampel, jenis metode penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN, Pada Bab ini akan disajikan mengenai pembahasan serta hasil penelitian dari penelitian ini atau yang mengacu pada rumusan masalah, yang akan dibahas dalam bab ini yaitu terkait apakah bantuan modal usaha akan berpengaruh signifikan terhadap perkembangan usaha mikro kecil binaan zakat center serta bagaimana perbedaan modal, pendapatan, dan keuntungan sebelum dan sesudah diberi bantuan usaha.

BAB V PENUTUP, Pada Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.